



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 2.a TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI DAN
LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu tentang Standar Operasional Prosedur
Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 948);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443.Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 2.a TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU
KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN
KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU	NOMOR SOP	:	2.a
	TGL. PEMBUATAN	:	6 Januari 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	6 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kab. Belu
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Belu
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);		1.Mengetahui Tugas dan Fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);		2. Mengetahui Mekanisme Pertanggung-jawaban Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);	
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 948);	
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443.Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan Laporan dan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Belu;	1. Lembar Kerja / Nota Dinas;
2. SOP Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di KPU Kabupaten Belu.	2. Komputer, Printer, Scanner;
	3. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka penyusunan dan pelaporan kartu kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi NTT tidak akan terlaksana dengan baik;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan SPIP akan terhambat;	
3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PLENO	SEKRETARIS DAN DIVISI HUKUM & PENGAWSAN	SEKRETARIS SATGAS SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNGJAWAB DI MASING2 SUB BAGIAN	KPU PROVINSI NTT	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP							Nota Dinas / Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
2	Menyusun rencana kerja SPIP							Nota Dinas / Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
3	Melakukan koordinasi dengan penanggung-jawab di masing2 sub bagian unit kerja dalam rangka pengisian dan kesesuaian kartu kendali							Nota Dinas / Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas	
4	menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung kartu kendali dan laporan tahunan baik hardcopy dan softcopy							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung		Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
5	menerima laporan kartu kendali dan laporan tahunan dan dokumen data pendukung untuk diverifikasi							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	Tanggal 5 bulan berikutnya, atau tanggal 10 tahun berikutnya	Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

6	melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
7	mengesahkan kartu kendali dan laporan tahunan							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
8	Menyampaikan kartu kendali dan laporan tahunan beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi NTT							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9	Mengarsipkan kartu kendali dan laporan tahunan beserta dokumen pendukung							Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali, Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK